

Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. **Tenggang Waktu Gugatan dan upaya administratif :**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN... (Pasal 55 UU Peradilan TUN Jo. Pasal 5 Perma No.6 Tahun 2018).

IV. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketadst. (Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)

V. **Posita/Alasan Gugatan :**

Uraikan kronologi dan alasan gugatan

- misal : - Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda dll.
- Dan/atau Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

VI. **Permohonan Penundaan :**

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (Pasal 67 UU Peradilan TUN).

VII. **Petitum/Tuntutan :**

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.
- Memerintahkan

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat....., No....., tertanggal....., Tentang.....,
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No....., tanggal....., tentang.....,
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,
Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat,

.....